



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 52 Telepon 833341, 829283 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 173 /KEP/HK/2018**

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN EKSTERNAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kearsipan Eksternal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Eksternal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

KEDUA : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku;
 - b. melakukan Audit Kearsipan Eksternal terhadap Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan kearsipan dan membuat Laporan Hasil Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan; dan
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pengawasan kearsipan dan membuat laporan hasil kegiatan *monitoring*.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Mei 2018

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↴

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 173 /KEP/HK/ 2018

TANGGAL : 21 MEI 2018

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
TIM PENGAWAS KEARSIPAN EKSTERNAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
2.	Kepala Dinas Kearsipan Provinsi NTT	Penanggung Jawab

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 173 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 21 Mei 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENGAWAS KEARSIPAN EKSTERNAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir seluruh rangkaian pelaksanaan tugas Tim Pengawas Kearsipan sejak perencanaan, pembiayaan dan monitoring hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan.
2.	Kepala Seksi Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggungjawab secara administrasi atas pelaksanaan pengawasan kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim sejak perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan akhir serta monitoring dan evaluasi.
3.	Kepala Seksi Pengawasan Perusahaan, Ormas/Orpol pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE).

1	2	3	4
4.	Alfred Taek/ Staf pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan tugas pengawasan kearsipan terhadap lembaga kearsipan daerah sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan yang berlaku; dan b. menghimpun dan merangkum hasil audit/penilaian sementara untuk penyusunan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE).

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19620524 198903 1 014